



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 8 Tahun 2020

Seri E Nomor 4

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 4 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor di Kota Bogor disertai penambahan jumlah penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota, penurunan kualitas lingkungan dan kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan fungsi lain sehingga dibutuhkan upaya mengendalikan, meningkatkan, dan menjaga kualitas lingkungan diantaranya dengan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;

- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan kawasan melalui penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau serta untuk memenuhi proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan kebijakan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau yang mensinergikan semua lembaga yang berwenang dan seluruh masyarakat di Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA
HIJAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan mendapat pendelegasian dari Wali Kota.

5. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.
8. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
10. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang memiliki sifat fisik tanah yang dapat meresapkan dan menyimpan air dalam tanah.
12. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang secara fisik memiliki sifat yang peka terhadap gangguan bencana alam seperti longsor, banjir, gempa, tsunami, likuifaksi, puting beliung, dan lainnya.

13. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Riparian adalah kawasan berkarakter ekologis terletak di daerah peralihan antara sungai dan daratan tepian yang memiliki karakter perpaduan antara lingkungan perairan dan daratan.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan kota sebagaimana yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
19. Garis sempadan adalah adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

20. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
21. Kualitas lingkungan adalah nilai suatu lingkungan yang terkait dengan ketersediaan air, udara dan tanah untuk kesehatan dan kenyamanan manusia serta keamanan dan keberlanjutan lingkungan.
22. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
23. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menghasilkan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
24. Vandalisme adalah kegiatan manusia yang dapat atau berpotensi mengganggu dan merusak penampilan, keberadaan dan keberlanjutan suatu benda atau sumber daya.
25. Vegetasi adalah istilah ekologis yang menyatakan keseluruhan komunitas tumbuh-tumbuhan di suatu tempat tertentu mencakup perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya.
26. Tanaman merupakan elemen utama pembentuk ruang terbuka hijau (RTH) yang akan tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi lingkungan tumbuh yang sesuai. Tanaman diklasifikasi berdasarkan daerah asal (endemik, introduksi), lama pertumbuhan (setahun, tahunan), dan ukuran tinggi tanaman (pohon, perdu, semak, penutup tanah, rumput).

27. Tanaman endemik/lokal adalah jenis-jenis tanaman khusus yang tumbuh dan berkembang pada suatu daerah tertentu, umumnya, karena kondisi geoklimatnya.
28. Tanaman introduksi adalah jenis-jenis tanaman yang didatangkan dari daerah lain untuk ditanam pada daerah tertentu.
29. Tanaman setahun adalah jenis tanaman yang memiliki fase pertumbuhan vegetatif (pertumbuhan akar, batang, daun, percabangan) dan generatif (berbunga dan berbuah) hanya dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
30. Tanaman tahunan adalah jenis tanaman yang memiliki fase pertumbuhan vegetatif dan generatif dalam waktu lebih dari setahun atau berulang dalam waktu bertahun-tahun.
31. Tanaman Pusaka adalah tanaman yang memiliki nilai unik budaya dan kesejarahan yang tinggi, signifikan, dan tidak tergantikan dalam perkembangan kota atau bagian kota.
32. Pohon adalah tipe tanaman tegak berkayu dengan ukuran tinggi minimal 5m (lima meter). Berdasarkan ukuran tingginya, jenis pohon dapat diklasifikasi menjadi pohon tinggi (>15m (lebih dari lima belas meter)), pohon sedang (10-15m (sepuluh sampai dengan lima belas meter)), dan pohon rendah (5-10m (lima sampai dengan sepuluh meter)).
33. perdu adalah tipe tanaman yang berkayu dan semi berkayu dengan tinggi antara 3-6m (tiga sampai dengan enam meter), dan umumnya tipe tanaman ini tidak menggugurkan daunnya (tanaman *evergreen*).
34. Semak adalah tipe tanaman berkayu yang ukurannya lebih kecil dari perdu dan ditandai dengan adanya percabangan (sering sangat rimbun) dekat dengan permukaan tanahnya, dan umumnya tipe tanaman ini tidak menggugurkan daunnya (tanaman *evergreen*).
35. Tanaman penutup tanah adalah tipe tanaman non atau semi berkayu, umumnya herbaceous, yang tumbuh tegak dan/atau menjalar diatas muka tanah dengan tinggi maksimal 0,5m (nol koma lima persen) dan umumnya tipe tanaman ini tidak menggugurkan daunnya (tanaman *evergreen*).

36. Rumput adalah tipe tanaman non berkayu yang tumbuh menjalar diatas permukaan tanah dengan tinggi maksimal 0,5m (nol koma lima persen) dan berumur tahunan.
37. Ruang Terbuka adalah bagian dari tata ruang kota yang tidak terbangun baik dalam bentuk RTH maupun non RTH.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari areal ruang terbuka di berbagai tempat pada lahan perkotaan yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhan secara alamiah ataupun melalui budidaya yang berfungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia atau warga kotanya selain untuk kenyamanan, keindahan dan kesehatan lingkungan serta guna mewujudkan keberlanjutan kota.
39. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras, atau berupa badan air.
40. Ruang Terbuka Hijau Lindung yang selanjutnya disingkat RTH Lindung adalah RTH dengan fungsi utama untuk menjaga dan melindungi keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan di area tersebut.
41. Ruang Terbuka Hijau Budidaya yang selanjutnya disingkat RTH Budidaya adalah RTH dengan fungsi utama untuk kenyamanan, dan keindahan lingkungan serta kesehatan dan kesejahteraan kota dan warganya.
42. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan edukasi masyarakat secara umum.
43. Ruang Terbuka Hijau Privat, yang selanjutnya disingkat RTH Privat, adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta.

44. Ruang Terbuka Hijau Kawasan adalah RTH yang berbentuk areal.
45. Ruang Terbuka Hijau Linier adalah RTH yang berbentuk memanjang.
46. Ruang Terbuka Hijau Pusaka/Warisan yang selanjutnya disingkat RTH Pusaka adalah RTH yang memiliki nilai unik budaya dan kesejarahan yang tinggi, signifikan dan tidak tergantikan dalam perkembangan kota atau bagian kota.
47. Taman kota adalah suatu areal rekreasi, baik bertema alam atau buatan, dalam suatu wilayah dan skala perkotaan yang memiliki fungsi dan manfaat rekreatif dan bersosial warga kotanya.
48. Taman lingkungan adalah suatu areal rekreasi, umumnya bertema sosial, dalam suatu kawasan permukiman atau perumahan yang memiliki fungsi dan manfaat rekreatif dan bersosial warga permukiman tersebut.
49. Taman Pemakaman Umum adalah suatu areal milik Pemerintah Daerah yang direncana dan dirancang khusus untuk tempat pemakaman bagi warga kotanya dengan kawasan yang didominasi tanaman rumput dibagian utama area.
50. Hutan kota adalah suatu kawasan konservasi *ex-situ* untuk dimanfaatkan sebagai area rekreasi alam dengan minimal luas 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektar) dalam suatu wilayah perkotaan yang memiliki fungsi dan manfaat hutan (antara lain untuk konservasi hayati, penurunan suhu, perlindungan tanah, konservasi air; juga memiliki fungsi sosial antara lain untuk areal edukasi, rekreasi, berolah-raga dan bersosial warga kota, sebagai museum alami) melalui berbagai tegakan pohon yang mendominasi arealnya.
51. Kebun Botani/Kebun Raya adalah suatu kawasan konservasi *ex-situ* yang dirancang untuk fungsi koleksi dan konservasi beragam tumbuhan *ex-situ*, serta fungsi edurekreasi, umumnya dibangun dan dikelola oleh pemerintah.

52. Sabuk hijau (*greenbelt*) adalah RTH berbentuk linier yang dirancang untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau perkembangan kota, menurunkan suhu kota, konservasi air, konservasi hayati, dan sebagai area rekreasi alam publik.
53. Lanskap jalan (*streetscape*) adalah rancangan suatu unit jalan yang berbentuk memanjang dengan menggunakan elemen tanaman dan juga non tanaman guna meningkatkan keindahan lingkungannya, juga kenyamanan dan keamanan berkendara dan berjalan bagi warga kota yang melintasinya.
54. Jalur hijau jalan adalah RTH suatu unit jalan yang berbentuk memanjang dengan menggunakan beragam tanaman, terutama jenis pohon sebagai identitas jalan tersebut, guna meningkatkan keasrian dan keindahan lingkungannya, juga kenyamanan dan keamanan berkendara dan berjalan bagi warga kota yang melintasinya.
55. Koridor Hijau Kota (*Urban Green Corridor*) adalah RTH linier yang membentuk koridor hijau (seperti koridor jalan dengan deretan pohon di bagian tepinya, koridor hijau sungai).
56. Taman dinding/Dinding ramah lingkungan (*Green wall*) adalah RTH yang dirancang dalam bentuk vertikal terutama pada bagian dinding bangunan atau struktur untuk fungsi keindahan, mencegah longsor dan erosi, menurunkan suhu dan mereduksi pencemar udara.
57. Taman vertikal (*Vertical Green*) adalah RTH yang dirancang dalam bentuk vertikal terutama pada bagian dinding bangunan atau struktur untuk fungsi keindahan, menurunkan suhu dan mereduksi pencemar udara.
58. Taman atap (*Roof Garden*) adalah RTH yang dirancang dibagian atas dari suatu gedung yang berfungsi untuk keindahan lingkungan serta penyaring sinar matahari dan kecepatan angin.

59. Infrastruktur hijau (*Green Infrastructure*) adalah jaringan dari lahan-lahan alami (badan air, lahan basah, hutan, habitat hidupan liar, dan lahan-lahan alami lainnya, taman, area konservasi, area pertanian, area peternakan) yang mendukung kelanjutan hidup dari berbagai *species* lokal, menjaga berjalannya proses alami dan ekologis, memelihara sumberdaya air dan udara bersih yang selanjutnya berkontribusi terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
60. Dokumen Perencanaan Daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
61. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
62. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan penyelenggaraan RTH.

- (2) Penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas:
- a. manfaat;
 - b. keserasian dan keseimbangan;
 - c. kelestarian dan keberlanjutan;
 - d. keadilan;
 - e. perlindungan;
 - f. kearifan lokal;
 - g. peran serta masyarakat; dan
 - h. kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan RTH adalah:

- a. menyediakan arah kebijakan dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan RTH; dan
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- a. mewujudkan Daerah Kota sebagai kota berwawasan lingkungan yang bersih, indah, aman, dan nyaman, serta sehat melalui penyelenggaraan RTH; dan
- b. menetapkan ketersediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah Kota.

BAB III

FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Bagian Kesatu

Fungsi RTH

Pasal 5

- (1) Fungsi ekologis, yang berperan dalam:
 - a. perbaikan dan pengendalian iklim mikro;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas udara, tanah, dan air akibat pencemaran;
 - c. pengendali tata air dan limpasan air permukaan, serta erosi; dan
 - d. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati.
- (2) Fungsi sosial dan budaya serta sejarah, yang berperan sebagai:
 - a. identitas dan kebanggaan kota;
 - b. area bagi warga kota dalam berinteraksi dan berekreasi;
 - c. area pengembangan budaya lokal;
 - d. area peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota;
 - e. area pendidikan, penelitian, pelatihan dan pembinaan dalam mempelajari lingkungan; dan
 - f. nilai sejarah kota.
- (3) Fungsi ekonomi, yang berperan:
 - a. secara langsung melalui komoditas flora dan fauna; dan
 - b. secara tidak langsung melalui jasa lingkungan.
- (4) Fungsi arsitektur dan estetika, yang berperan dalam:
 - a. menyeimbangkan, menyelaraskan dan menyatukan ruang terbangun dan ruang tidak terbangun; dan

- b. mewujudkan kenyamanan dan keindahan lingkungan kota.
- (5) Fungsi fisik, yang berperan sebagai:
- a. ruang evakuasi bencana dan pengaman kawasan rawan bencana;
 - b. pembentuk koridor hijau kota (*urban green corridor*); dan
 - c. unsur pendukung infrastruktur hijau (*green infrastructure*).

Bagian Kedua Manfaat RTH

Pasal 6

- (1) Manfaat langsung antara lain meningkatkan ketersediaan air tanah, oksigen, mereduksi polusi udara, tanah dan air, mitigasi bencana, serta melestarikan fungsi lingkungan lainnya.
- (2) Manfaat tidak langsung antara lain meningkatkan keindahan, kenyamanan, kesehatan, ekonomi, edukasi, rekreasi, interaksi masyarakat, dan menyeimbangkan ekosistem kota.

BAB IV PENETAPAN RTH

Pasal 7

- (1) Tipologi RTH berdasarkan kawasan di Daerah Kota meliputi:
 - a. RTH Kawasan Lindung; dan
 - b. RTH Kawasan Budidaya.
- (2) RTH Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. RTH kawasan konservasi sumber daya alam hayati;

- b. RTH kawasan konservasi tanah dan air;
 - c. RTH kawasan pohon warisan/pusaka (*heritage tree*); dan
 - d. RTH kawasan tepi badan air (sungai, kanal, situ).
- (3) RTH Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. RTH Kawasan perumahan, meliputi rumah tinggal dan lingkungan perumahan;
 - b. RTH Kawasan perdagangan dan perkantoran;
 - c. RTH Kawasan industri;
 - d. RTH Kawasan pendidikan, peribadatan dan olahraga;
 - e. RTH Kawasan pemakaman umum;
 - f. RTH Kawasan tepi jalan; dan
 - g. RTH Kawasan tepi rel kereta.
- (4) Tipologi RTH berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tipologi RTH berdasarkan jenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Penanggungjawab penyelenggaraan RTH Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pembangunan;

- c. Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
- d. Pembiayaan;
- e. Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Peran Serta Masyarakat; dan
- g. Sanksi dan Penghargaan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH harus berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (3) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam:
 - a. Rencana Induk RTH;
 - b. Studi Kelayakan Pembangunan RTH;
 - c. Pengadaan Lahan RTH;
 - d. Rencana Tapak Pembangunan RTH; dan
 - e. Detail Engineering Design pembangunan RTH.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pemenuhan luas RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melalui tahapan perencanaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Perencanaan RTH harus memperhitungkan prinsip-prinsip Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Kota Ramah Keluarga, kebutuhan penyandang disabilitas, dan pemandangan alami kota (*natural view*).

- (6) Perencanaan dan perancangan RTH oleh Non Pemerintah sebagai bagian unsur dari rencana tapak pengembangan kawasan harus mendapat pengesahan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan dalam proses perizinan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyediaan alokasi RTH Daerah Kota diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan wilayah Daerah Kota yang terdiri dari alokasi RTH Publik dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen), dan alokasi RTH Privat dengan luas paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Penentuan persentase alokasi RTH pada setiap tipologi RTH berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merujuk pada rencana tata ruang.
- (3) Alokasi koefisien dasar hijau sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas tanah perpetakan.
- (4) Alokasi RTH yang terletak pada kawasan perumahan kepadatan tinggi maka RTH dapat dilakukan pada bagian luar bangunan seperti diatas atap (*roof garden*) atau di tepi dinding (tanaman dalam pot) atau menempel pada dinding (*green wall/vertical green*).

Pasal 11

- (1) Elemen utama dalam membentuk RTH Daerah Kota adalah:
 - a. elemen tanaman (*soft elements*) yang mendominasi RTH dan sebagai penentu fungsi dan keberlanjutan RTH;
 - b. elemen non tanaman (*hard elements*) yang mendukung keterpakaian dan kenyamanan RTH;
 - c. aksesibilitas dan sirkulasi yang aman dan nyaman; dan
 - d. sarana dan prasarana pengelolaan untuk menjamin pengelolaan yang baik dan efisien.

- (2) Alokasi luas untuk elemen utama untuk selain elemen tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas RTH.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai elemen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Rencana jenis-jenis tanaman pada RTH mengikuti persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu tumbuh, hidup dan berkembang pada lingkungan kota yang marjinal, gangguan manusia (vandalisme) serta pemangkasan;
 - b. diutamakan dari jenis-jenis lokal, jenis-jenis introduksi yang telah beradaptasi baik dengan kondisi agroklimat kota, dan/atau jenis-jenis introduksi baru yang tidak merugikan atau berbahaya bagi keberadaan jenis tanaman yang telah tumbuh dengan baik;
 - c. mempunyai sistem perakaran yang tidak mudah tumbang oleh angin, tetapi juga tidak merusak saluran utilitas (gas, air, telepon) dan bangunan lain;
 - d. jenis yang selalu hijau, berbunga atau tidak berbunga, tidak menggugurkan daun dan cabang, tumbuh relatif cepat;
 - e. batang dan cabang harus kuat dan elastis sehingga tidak mudah roboh, tidak memiliki buah besar, dan keras;
 - f. dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah yang relatif besar dan mampu meminimalkan kadar polutan atau pencemar lingkungan;
 - g. keanekaragaman hayati dan dapat merupakan tempat hidup (habitat), sarang, pakan, atau istirahat satwa liar terutama burung;
 - h. kemudahan untuk mendapatkan stok tanaman atau benihnya; dan
 - i. pemeliharaan dan pengelolaan relatif mudah dan murah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tanaman yang digunakan pada RTH diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Jenis pohon adalah jenis tanaman utama RTH yang membentuk wajah dan karakter ekologis kota dan yang dapat mencapai umur ratusan tahun sehingga penSeleksian serta pemeliharaan dan pengelolaannya harus direncanakan dari sejak awal dengan baik.
- (2) Khusus untuk jenis-jenis pohon dalam kota yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan memiliki nilai sejarah dan yang dikategorikan sebagai pohon pusaka/warisan (*heritage tree*) harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dari berbagai gangguan, baik gangguan biotik maupun fisik, agar nilai warisannya tidak terganggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian pohon pusaka/warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 14

- (1) Penyediaan RTH bersumber dari:
- a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. masyarakat dalam bentuk hibah;
 - c. swasta dalam bentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), hibah, dan/atau penerapan ketentuan teknik pengaturan zonasi; dan
 - d. sumber lainnya sesuai peraturan perundangan-perundangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Pembangunan RTH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, swasta dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan RTH dilaksanakan berdasarkan rencana tapak dan atau *Detail Engineering Design* dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan wilayah, serta kesesuaian, dan keselarasan dengan tata ruang kota.
- (3) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan penghijauan atau penanaman pada halaman/pekarangan atau persil miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan RTH publik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota dan atau yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam RTH publik tidak boleh menyimpang dari fungsi utamanya.

Pasal 17

- (1) RTH milik Pemerintah Daerah Kota atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan izin Pemerintah Daerah Kota dan dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. ekonomi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab memelihara dan melindungi RTH Publik di Daerah Kota.
- (2) Pemeliharaan RTH dilakukan untuk menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian RTH, serta menjamin kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung sehingga fungsi dan estetika serta keberlanjutan RTH dapat terwujud.
- (3) Pemeliharaan RTH dilakukan pada tanaman (*soft elements*) pengisi RTH serta fasilitas serta sarana dan prasarana fisik (*hard elements*) dalam RTH.
- (4) Kegiatan pemeliharaan tanaman pengisi RTH serta fasilitas dan sarana prasarana fisik dilakukan secara teratur dan terjadwal.
- (5) Kegiatan pemeliharaan dapat berupa penambahan sarana dan prasarana fisik tanpa mengganggu fungsi utama RTH.
- (6) Pemeliharaan RTH publik sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan penyelenggaraannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan RTH.

- (7) Pemeliharaan RTH privat yang terdapat pada rumah/bangunan atau persil yang dimiliki individu dan lembaga menjadi tanggung jawab pemiliknya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan RTH diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan, penyediaan, dan pengelolaan RTH bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - c. badan usaha dan/atau badan hukum;
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran untuk memenuhi capaian RTH baru setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai bagian dari pencapaian RTH Publik seluas 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah Daerah Kota.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap RTH Publik.

- (2) Pemerintah Daerah Kota mengawasi, mendorong, dan membina ketersediaan RTH Privat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan (*tabular* dan spasial) dan pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala.
- (5) Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan bangunan, lingkungan hidup dan pertamanan.
- (6) Penertiban terhadap kerusakan, dan gangguan serta pemanfaatan yang menyimpang dari fungsi utama RTH Publik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi ketertiban umum.

Pasal 21

- (1) Pengendalian RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi perlindungan dan penertiban kegiatan merusak RTH dan/atau merusak tanaman pengisi RTH yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan secara sengaja dan secara sembarangan melalui pelanggaran dan mekanisme pemberian izin.
- (2) Upaya perlindungan dan penertiban kegiatan merusak RTH dan/atau merusak tanaman pengisi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelanggaran:
 - a. menebang atau merusak pohon, tanaman hias dan/atau rumput penutup tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah Kota;
 - b. membuang benda atau zat apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian tanaman;

- c. melakukan kegiatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan dan/atau matinya tanaman, terutama jenis pohon;
 - d. merusak sarana dan prasarana RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - e. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH;
 - f. berburu satwa, membuang sampah, mendirikan bangunan, dan/atau merusak keanekaragaman hayati di lingkungan RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah Kota; dan
 - g. menduduki dan/atau menguasai kawasan RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah Kota tanpa izin dari Wali Kota.
- (3) Upaya perlindungan dan penertiban kegiatan yang merusak RTH dan elemen di dalamnya melalui mekanisme perizinan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap orang atau badan yang akan menebang pohon pada kawasan RTH harus mendapat izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan RTH; dan
 - b. tata cara perizinan dan pemenuhan kewajiban penebangan pohon diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal keberadaan pohon tersebut:
- a. mengganggu jaringan utilitas kota yang meliputi jaringan kabel listrik, kabel telepon maupun instalasi utilitas lainnya;
 - b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan/pembuatan akses jalan masuk pekarangan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan; dan

- c. pertumbuhan dan kondisi fisik pohon dapat membahayakan keselamatan orang dan atau kendaraan yang melintas di dekatnya.
- (5) Kegiatan penebangan pohon yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk kepentingan pemeliharaan, keamanan dan keselamatan dengan tetap menjaga fungsi utamanya di lokasi tersebut, dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Aktifitas penebangan terhadap pohon yang dinilai dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan umum dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam **Peran Serta Masyarakat dan Swasta**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya penyelenggaraan RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan/atau pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan RTH;
 - b. penyandang dana dalam rangka pembangunan RTH;
 - c. memberi saran dan pendapat dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam rangka penyelenggaraan RTH;
 - d. memberi masukan dalam rangka ikut meningkatkan keberdayaan, kemandirian dan pelopor gerakan sosial;
 - e. menentukan penetapan lokasi RTH;
 - f. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan;

- g. pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan bantuan keahlian dan pengetahuan dalam penyelenggaraan RTH;
 - i. pemberian bantuan dalam hal perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan RTH;
 - j. menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi serta potensi RTH yang ada; dan/atau
 - k. melakukan pengawasan dalam hal pemanfaatan RTH sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. kerjasama;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. bantuan teknis dan pemberian stimulasi benih dan bibit tanaman; dan/atau
 - e. pembentukan *Green Community*/Komunitas Hijau.

Bagian Ketujuh Sanksi dan Penghargaan

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. pencabutan izin; dan/atau
 - b. penghentian, pengosongan kegiatan dengan beban biaya yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan RTH, maupun dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA
BARAT: (8/174/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Daerah Kota dalam berbagai sektor memberi dampak terhadap perubahan struktur kota, penurunan kualitas lingkungan dan adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan RTH untuk berbagai kepentingan diluar peruntukannya sehingga menurunkan kuantitas RTH di Daerah Kota. Dibutuhkan upaya penyelenggaraan dan pengelolaan RTH untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan serta memenuhi proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Penataan Ruang, serta dalam rangka meningkatkan ketahanan kota dalam adaptasi perubahan iklim.

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui RTH diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistmatis, terpadu, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan RTH yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh masyarakat di Daerah Kota. Diharapkan penyelenggaraan RTH yang terpadu antara Pemerintah Daerah Kota didukung peran serta masyarakat akan menciptakan RTH yang sesuai peran dan fungsinya secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

RTH merupakan sumber daya kota dalam pelestarian lingkungan kota, sehingga wajib untuk dijaga dan dilindungi Pemerintah Daerah Kota.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan RTH harus memberikan manfaat yang tinggi untuk lingkungan kehidupan dan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan RTH harus memperhatikan berbagai aspek lain pendukungnya yaitu tata ruang, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan RTH harus memperhatikan fungsi dan daya dukung ekosistem guna keberhasilan perbaikan kualitas lingkungan kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan RTH dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan terhadap ruang dan masyarakat .

Huruf e

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan RTH mengutamakan perlindungan terhadap kawasan yang peka secara ekologis guna menghindari bahaya dan bencana yang dapat ditimbulkannya.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan RTH memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas peran serta masyarakat” adalah bahwa penyelenggaraan RTH memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi terhadap tahapan penyelenggaraan RTH.

Huruf h

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan RTH berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud luas wilayah Daerah Kota adalah luas wilayah administratif Daerah Kota sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

RTH kawasan konservasi sumber daya alam hayati adalah RTH ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam hayati untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Huruf b

RTH Kawasan Konservasi Tanah dan Air adalah RTH yang ditetapkan untuk upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tipologi RTH berdasarkan jenis yang dimaksud adalah bentuk fisik, desain atau arsitektur RTH seperti taman, hutan, jalur hijau, dan lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana Induk RTH berisi kebutuhan, lokasi dan rencana program petahapan pembangunan RTH.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk perizinan pengembangan kawasan, RTH merupakan bagian dari rencana tapak yang disusun oleh non pemerintah dalam proses perizinan, yang harus disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persentase alokasi RTH” adalah besaran luas RTH yang harus dialokasikan terhadap luas lahan yang akan dibangun, besarnya diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi baik RTRW maupun RDTR.

Ayat (3)

Yang dimaksud perpetakan adalah kavling yang dikuasai.

Ayat (4)

Penerapan ayat ini adalah pada kawasan perumahan tidak tertata/kawasan kumuh dan kepadatan tinggi, bukan perumahan komersial/pengembang.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud elemen non tanaman seperti seluruh elemen non tanaman yang berfungsi menunjang fungsi ruang terbuka hijau baik berupa bangunan, perkerasan, sarana prasarana taman, badan air, maupun ornamen taman lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pada ayat (2) adalah Koefisien Dasar Non Hijau untuk setiap RTH.

Nilai ini merupakan maksimal dan/atau dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan terkait.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pemanfaatan RTH di bidang sosial meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Huruf b
Pemanfaatan RTH di bidang budaya meliputi kegiatan seni, budaya, dan kegiatan kreatif lainnya.

Huruf c
Pemanfaatan RTH di bidang pendidikan meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mengedukasi masyarakat.

Huruf d
Pemanfaatan RTH di bidang kesehatan meliputi kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf e
Pemanfaatan RTH di bidang ekonomi meliputi kegiatan promosi ekonomi dan sejenisnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alokasi APBD Kota ditujukan untuk pengadaan lahan RTH guna mencapai target 20% (dua puluh persen) RTH Publik, disamping kontribusi non pemerintah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, dan/atau pencantuman nama dalam ukuran yang wajar dan tidak mengganggu keindahan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 113